



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Daerah...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

8.Penerimaan...

8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp.1.735.529.140.580,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 260.066.408.587,00</u> |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.995.595.549.167,00

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.691.699.140.580,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 344.680.853.788,00</u> |

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.036.379.994.368,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (40.784.445.201,00)

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 70.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 85.114.445.201,00</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 85.184.445.201,00

b. Pengeluaran pembiayaan

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 43.900.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 500.000.000,00</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 44.400.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 40.784.445.201,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3...

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 115.375.530.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.653.478.025,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 108.722.051.975,00	

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp. 1.534.684.110.580,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 246.866.408.587,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.781.550.519.167,00	

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 85.469.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.853.478.025,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 105.322.978.025,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 44.174.030.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 44.174.030.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 5.201.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 5.201.500.000,00	

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula	Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 62.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.653.478.025)</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 55.346.521.975,00

(2)Pendapatan transfer...

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 1.433.195.470.016,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (17.331.094.725,00)</u>

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp. 1.415.864.375.291,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp. 101.488.640.564,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 264.197.503.312,00</u>

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 365.686.143.876,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.200.000.000,00</u>

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 14.700.000.000,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp. 83.969.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.653.478.025,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp. 90.622.978.025,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula	Rp. 1.134.409.452.344,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 72.489.059.556,00</u>

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp.1.206.898.511.900,00

b. Belanja modal

1) Semula	Rp. 219.582.187.236,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 271.795.994.232,00</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.491.378.181.468,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.000.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.1.000.000.000,00

d. Belanja transfer...

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp. 335.707.501.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.395.800.000,00</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.337.103.301.000,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 695.797.967.198,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.992.380.031,00</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 697.790.347.229,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 417.415.894.146,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 63.566.039.525,00</u>

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 480.981.933.671,00

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 4.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 4.300.000.000,00

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 1.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 1.200.000.000,00

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 15.695.591.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.664.640.000,00</u>

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 20.360.231.000,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.266.000.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 2.266.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 55.893.543.650,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (260.307.868,00)</u>

Jumlah belanja modal peralatan

dan mesin setelah perubahan Rp. 55.633.235.782,00

b. Belanja modal gedung dan bangunan...

b. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula	Rp. 50.344.239.586,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.588.776.500,00</u>

Jumlah belanja modal gedung

dan bangunan setelah perubahan Rp. 56.933.016.086,00

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp. 111.166.904.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 265.481.025.600,00</u>

Jumlah belanja modal jalan, jaringan,

dan irigasi setelah perubahan Rp. 376.647.929.600,00

d. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp. 2.177.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (13.500.000,00)</u>

Jumlah belanja aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp. 2.164.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp. 2.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.000.000.000,00)</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp. 4.866.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 4.866.000.000,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp. 330.841.501.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.395.800.000,00</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp. 332.237.301.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 70.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.114.445.201,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 85.184.445.201,00

b. Pengeluaran pembiayaan...

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp. 43.900.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500.000.000,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 44.400.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 70.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.114.445.201,00</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 85.184.445.201,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 500.000.000,00</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 5.500.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp. 38.900.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 38.900.000.000,00

BAB III
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3)Keperluan mendesak...

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Realisasi Anggaran; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11...

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal. 15 SEPTEMBER 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

JUMADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN NOMOR**